



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 11 November 1953 (umur 71 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor Handpone 081340xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 28 September 1975 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Nomor Handpone xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: radingrasyid@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx telah menikah secara sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus xxxx di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dengan mahar uang sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah, seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai **7 (tujuh)** orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 xxxxxxxxxxxxxx (umur 59 tahun) ;
 - 5.2 xxxxxxxxxxxxxx, (umur 54 tahun);
 - 5.3 xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 28 September 1975 (umur 49 tahun) (Sebagai **Termohon**);
 - 5.4 xxxxxxxxxxxxxx (umur 47 tahun)
 - 5.5 xxxxxxxxxxxxxx (umur 44 tahun)
 - 5.6 xxxxxxxxxxxxxx, (umur 38 tahun)
 - 5.7 xxxxxxxxxxxxxx (umur 34 tahun)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



6. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 di Luar Kota XXXXXX Kabupaten XXXXXX Kalimantan Timur sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Oktober 2024;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk kelengkapan administrasi pencairan tunjangan veteran;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1964 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon membenarkan isi permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Kematian Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxxxxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxx menikah, Pemohon menikah pada tahun 1964 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Ranta, dengan saksi nikah yaitu Xxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Xxxxxxxxxxxxxx berstatus perjaka saat keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx tidak mempunyai hubungan nasab (saudara), semenda atau hubungan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menerima buku nikah karena tidak pernah tercatat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Enrekang dengan tujuan pengurusan pencairan tunjangan veteran;

2. Saksi 2, umur 68 tahun, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX menikah, Pemohon menikah pada tahun 1964 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Ranta, dengan saksi nikah yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka saat keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan nasab (saudara), semenda atau hubungan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menerima buku nikah karena tidak pernah tercatat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Enrekang dengan tujuan pengurusan pencairan tunjangan veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitupun halnya terhadap Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah/isbat nikah, sehingga menurut penjelasan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan *a quo* termasuk ke dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtmatch*) Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses mediasi (vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan a quo tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tahun 1964, di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Enrekang, untuk dijadikan dasar hukum untuk kelengkapan berkas administrasi pencairan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 7, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kematian) bukan otentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Lurah XXXXXXXXXXXXX, namun didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan kematian Ranta suami Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir dan menyaksikan secara langsung proses perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan hingga akhir hayat suami Pemohon tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan mereka, telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 7 orang anak sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Agustus 1964, di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, lalu diwakilkan kepada iman Desa untuk menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



- Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 7 (delapan) anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk kelengkapan administrasi tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa uang sebesar Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) diserahkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



XXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bahkan hingga di akhir hayat almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1964 berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berlaku, perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان
وشاهدان**

Artinya: *Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1964 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxx) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1964 di, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.H.I.

Jabbar, M.H.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

ttd

Muslimin, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)